

**KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA UNTUK PEMBANGUNAN TIANG  
PENYANGGA TANAH (TPT)TAHUN 2018 DAN 2019  
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

**OLEH:**

**NAMA : DONI RIANSYAH**

**NIM : 912.19.040**

**BKU : HUKUM PIDANA**

**TESIS**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2021**

JUDUL : KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*)  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI DANA UNTUK PEMBANGUNAN  
TIANG PENYANGGA TANAH (TPT)TAHUN 2018  
DAN 2019 DI KABUPATEN OGAN ILIR

NAMA : DONI RIANSYAH

NIM : 912.19.040

BKU : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI  
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. SAIFUDDIN ZAHRI, SH., MH.

Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang




  
Dr. ICHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734538/02021106701

MENGESAHKAN


I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.



Pengaji Utaman : 1. Prof. Dr. Drs. H. CHOLIDI ZAINUDDIN, MA. ....

2. Dr. ARDEYAN SAPTAWAN, M.Si.



3. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.....



Sekretaris : Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Keras,



  
Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.  
NEM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 06 Maret 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DONI RIANSYAH  
Tempat/Tanggal Lahir : Sunur Rambang Kuang, 16 November 1996  
Nim : 912.19.040  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Maret 2021

Yang membuat Pernyataan,



DONI RIANSYAH

## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

### **MOTTO**

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah [2] : 188)

*Tesis ini Kupersembahkan kepada:*

- *Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- *Saudaraku tersayang*
- *Sahabatku tercinta*
- *Almamater kebanggaanku*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Untuk Pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada

Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis



## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA UNTUK PEMBANGUNAN TIANG PENYANGGA TANAH (TPT)TAHUN 2018 DAN 2019 DI KABUPATEN OGAN ILIR**

Oleh  
**DONI RIANSYAH**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah maraknya kasus kejahatan yang terjadi dewasa ini di Indonesia tentu sangat memprihatinkan, salah satu kejahatan yang saat ini menjadi fokus Pemerintah adalah kasus korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah upaya kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana untuk pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir?; 2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana untuk pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Kebijakan Kriminal terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana untuk Pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir yaitu melalui upaya penal bersifat represif yang menggunakan sarana penal dengan sanksi pidana penjara sebagaimana perbuatan tersangka melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana untuk pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, Faktor internal meliputi Faktor Aparat Penegak Hukum seperti Lambatnya proses penyidikan dan faktor Kewenangan Penegakan Hukum. Kedua Faktor Eksternal meliputi Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami akan undang-undang korupsi, sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai hak-haknya. Sejalan dengan teori-teori sebab-sebab terjadinya kejahatan dari Topo Santoso *social control* (kontrol sosial).

Kata Kunci: kebijakan kriminal (*criminal policy*), pelaku tindak pidana, korupsi dana, pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT)



## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL POLICY (CRIMINAL POLICY) AGAINST CRIMINAL ACTORS OF FUND CORRUPTION FOR THE DEVELOPMENT OF LAND PILLOW (TPT) IN 2018 AND 2019 IN OGAN ILIR DISTRICT**

**By**  
**DONI RIANSYAH**

*The background in this research is that the rampant crime cases that occur today in Indonesia are of course very concerning, one of the crimes that are currently the focus of the Government is corruption. The formulation of the problems in this study are 1) How are the criminal policy efforts against the perpetrators of criminal corruption in funds for the construction of Land Buffer Poles (TPT) in 2018 and 2019 in Ogan Ilir Regency ?; 2) What are the factors that led to the criminal act of corruption in funds for the construction of land support poles (TPT) in 2018 and 2019 in Ogan Ilir Regency? The research method used is normative research. The data source used in this study consists of secondary data. Based on the results of the research, it shows that the Criminal Policy Efforts against Corruption Actors Funds for the Construction of Land Support Pole (TPT) in 2018 and 2019 in Ogan Ilir Regency, namely through repressive penal measures using penal facilities with imprisonment as the suspect's actions violating Article 2 and 3 Law Number 31 of 1999 Junto Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption; 2) The factors that led to the criminal act of corruption in funds for the construction of land support poles (TPT) in 2018 and 2019 in Ogan Ilir Regency consisted of internal factors and external factors. First, internal factors include factors of law enforcement officials such as the delay in the investigation process and the factor of law enforcement authority. The two external factors include. There are still many people who do not know and understand the corruption law, so that the public does not know about their rights. In line with the theories of the causes of crime from Topo Santoso social control (social control).*

*Keywords: criminal policy, perpetrators of criminal acts, corruption of funds, construction of soil support poles (TPT)*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konseptual .....	20
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Data dan Sumber Penelitian .....	22
3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
4. Teknik Pengolahan Data .....	23
5. Teknik Analisis Data.....	24
6. Teknik Penarikan Data.....	24
G. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Kriminal ( <i>Criminal Policy</i> ) .....	27
B. Tindak Pidana.....	50
C. Sistem Peradilan Pidana .....	59
D. Tindak Pidana Korupsi.....	69

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

A. Upaya Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Untuk Pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) Tahun 2018 Dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir .....	82
B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Untuk Pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) Tahun 2018 Dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir .....	107

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*). Cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter, hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*), namun haruslah yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat.

Maraknya kasus kejahatan yang terjadi dewasa ini di Indonesia tentu sangat memprihatinkan, salah satu kejahatan yang saat ini menjadi fokus Pemerintah adalah kasus korupsi.<sup>1</sup> Dimana kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu pertumbuhan perekonomian suatu Negara, dimana kebanyakan yang sering menjadi pelaku dari tindak pidana korupsi ini merupakan pejabat Pemerintah Negara itu sendiri yang seharusnya justru harus menjadi contoh dan penggerak pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Korupsi bukanlah masalah yang baru karena sejak dari dahulu korupsi telah mewarnai berbagai kehidupan masyarakat Indonesia. Secara sinis sebuah jurnal asing menyatakan bahwa "*corruption is way of life in Indonesia*". Komentar ini sangat pedas dan menyakitkan, walaupun jauh hari sebelumnya

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm., 9.

Bung Hatta di tahun 60-an pernah mengemukakan bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya. Pernyataan Bung Hatta ini mungkin telah menjadi suatu kenyataan yang sulit dibantah sekarang ini karena skala korupsi yang terjadi pada beberapa tahun terakhir semakin menggila.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi tidak pernah habis bahkan tumbuh subur, semakin ditindak semakin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara, maupun kualitasnya. Modus operandinya semakin terpolat dan tersistematis, lingkupnya pun telah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara, sehingga korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan transnasional.<sup>2</sup>

Penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi, keseriusan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana korupsi adalah dilahirkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), yang membawa suatu perubahan yang memberikan kepastian Hukum, menghilangkan berbagai penafsiran/interpretasi dan perlakuan adil dalam membahas Tindak Pidana Korupsi. Ditinjau dari sisi materi muatannya, membawa perubahan yang cukup substansial, sehingga secara filosofis, sosiologis dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya berlaku yang kuat,

---

<sup>2</sup> Marwan Effendy, 2012, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis*, Surabaya, hlm. 1.

dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum berdasarkan Keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.<sup>3</sup>

Indonesia dalam menangani kasus-kasus korupsi selama ini cenderung mengutamakan cara melalui jalur pidana yang lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara, namun kenyataannya, jalur pidana tidak cukup ampuh untuk meredam, mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah tindak pidana korupsi. Di dalam hukum dikenal adanya hukum publik dan hukum privat, dimana hukum publik (hukum negara) mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan, sedangkan hukum privat mengatur kepentingan pribadi, atau hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.<sup>4</sup> Hukum pidana merupakan bidang hukum yang termasuk di dalam hukum publik dikarenakan hukum pidana itu sendiri tidak terlepas dari Negara sebagai penegak hukumnya yang sistematis dan terstruktur, demi untuk menjamin keberlangsungan serta keamanan Negara dan warga Negara.

Proses penegakan hukum melalui hukum pidana sendiri dikenal konsep kebijakan kriminal melalui upaya *Penal* dan *Non Penal*, dimana upaya *Penal* lebih menekankan bagaimana hukum pidana bertindak setelah adanya sesuatu perbuatan yang melanggar peraturan Undang-undang pidana, upaya *Penal* ini

---

<sup>3</sup> Mulyanto dalam Faisal Salam, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; Pustaka, hlm. 84.

<sup>4</sup> Ishaq, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm., 121.

sendiri lebih bersifat *Repressif* yaitu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, hal ini berbeda dengan upaya *Non Penal* yang lebih menekankan pada sifat *preventif* yaitu pencegahan sebelum kejahatan terjadi.<sup>5</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan penanggulangan kejahatan korupsi (*criminal policy*) yang mengintegrasikan pendekatan hukum pidana (*penal policy*) dan pendekatan tanpa menggunakan hukum pidana (*non-penal policy*).

Korupsi dalam prakteknya, baik modus operandinya maupun karena dampak negatifnya yang masif, telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>6</sup> Salah satunya kasus korupsi yang dilakukan aparat desa dengan berbagai modus, mulai dari penyelewengan dan penyimpangan secara administrasi, fisik dan anggaran (penggelembungan anggaran), dana raskin, Bantuan Keuangan dari Provinsi, hingga DD (Dana Desa). Seperti kasus korupsi dana desa sebesar Rp 58.675.600. yang dikorupsi mantan Kades Tanjung Atap berinisial SH berasal dari pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019. Karena berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), di setiap TPT itu harus dipasang kayu cerucup. Namun kenyataannya di lapangan, di setiap pembangunan TPT itu tidak dipasang cerucup. Perbuatannya melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>2</sup>

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, , hlm., 46.

<sup>6</sup> Surat Kabar Harian (online) <https://palpos.id/2019/>, diakses 03 Januari 2020 Pukul 13.05wib



Terkait kasus diatas, dapat dikatakan bahwa Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif yang sistemik terhadap proses demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan adalah: Korupsi mendelegitimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang. Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik. Membuat tiadanya akuntabilitas publik, dan menafikan *the rule of law*. Hukum dan birokrasi hanya melayani kepada kekuasaan dan pemilik modal. Korupsi meniadakan sistem promosi dan hukuman yang berdasarkan kinerja karena hubungan *patron-client* dan *nepotisme*. Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan

Tindak pidana Korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, namun menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi, dipengaruhi oleh bukan saja factor internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal eksternal, seperti situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Menurut Sarlito W. Sarwono, ada dua hal sebagai penyebab dilakukan korupsi, yaitu: a) Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya); b). Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).<sup>7</sup> Andi Hamzah mengemukakan beberapa penyebab

---

<sup>7</sup>Surat Kabar Harian (online) [www.transparansi.or.id](http://www.transparansi.or.id), 2010, sebab-sebab Korupsi, catatan Akhir Tahun 2008 *Masyarakat Transparansi Indonesia*, diakses tanggal 03 Januari 2020 pukul 10.08 Wib

korupsi, yakni : a) Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat, b) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab mulusnya korupsi, c) Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi., d) Modernisasi pengembangan korupsi

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Untuk Pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir”**

## **B. Permasalahan**

Dalam penelitian tesis ini permasalahan yang dikaji adalah

1. Bagaimanakah upaya kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana untuk pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana untuk pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir?

## **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Pada penelitian tesis ini membatasi aspek pembahasan yang ada. Hal ini bertujuan agar pembahasan menjadi fokus terhadap aspek yang berkaitan kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana untuk

pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana untuk pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana untuk pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir dan untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana untuk pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis bagi para teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana terutama untuk kemajuan politik kriminal di Indonesia terkait kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana untuk pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir. Adapun manfaat praktisnya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman bagi pengguna hukum termasuk aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) dalam tugas dan fungsinya di bidang profesinya masing-masing termasuk pembuat peraturan perundangan berkaitan dengan tindak pidana korupsi dana untuk pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir.

## E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Kebijakan Kriminal

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>8</sup> Dimana difenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.<sup>9</sup> Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”.<sup>10</sup> Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

- 1) *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
- 2) *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
- 3) *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
- 4) *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).<sup>11</sup>

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa

---

<sup>8</sup> Sudarto, 2011, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, hlm. 38.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

<sup>10</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969, hlm. 57.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 57-59.

tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).<sup>12</sup>

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat<sup>13</sup> penulis berpendapat bahwa pernyataan dari Barda Nawawi Arief tersebut erat kaitannya dengan batas-batas kemampuan sarana hukum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan yang akan dibahas secara khusus dalam tulisan ini. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:<sup>14</sup> Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan; Sanksi apa yang sebaiknya digunakan

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 45-46.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 57.

atau dikenakan kepada si pelanggar. Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.<sup>14</sup> Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Laporan Symposium, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, di Semarang.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm. 31.

kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana riil masyarakatnya.

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan



non penal (bukan hukum pidana). Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu:<sup>17</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy/ strafrechtspoliitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saranpengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut Sudarto,<sup>19</sup> bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa:

“Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arif, hlm. 40.

terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidaklangsung dapat menumbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.<sup>18</sup> Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan menurut Muladi bahwa usaha menanggulangi kejahatan mengejawantah dalam berbagai bentuk yaitu:

Bentuk pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Yang kedua usaha-usaha tanpa menggunakan penal (*prevention without punishment*) dan yang ketiga adalah mend ayagunakan usaha- usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas. (*prevention without punishment*) yang disebut Muladi sebagai kebijakan kriminal non sistem peradilanpidana dapat dibedakan pada tipologi tindakan pencegahan yaitu *primaryprevention, secondary prevention, dan tertiarty prevention*”.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro<sup>20</sup> menyebutkan bahwa:

“Umumnya dikatakan bahwa kejadian penanggulangan masalah kejahatan di masyarakat dibagi dalam usaha besar yaitu: yang informal (*informal socialcontrol*) adalah melalui lingkungan keluarga, lingkungan

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup>Muladi, HAM, 2012, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit: BP Undip, Semarang, hlm.100.

<sup>20</sup>Mardjono Reksodiputro, 1999, *Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan Kriminologi(suatu tanggapan) di muat dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol I, No. 1/1998, hlm. 92.

kepemukiman (RT dan RW), sekolah, lembaga keagamaan dan sebagainya dan yang formal (*formal social control*) adalah melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)”.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kajian penegakan hukum. disamping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial.

Kebijakan penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief pada intinya adalah penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial.<sup>21</sup> Kebijakan penegakan hukum ini mencakup baik hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi dan lain-lain.

Mengenai hubungan antara kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal bahwa upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dari masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum dalam arti luas (mencakup baik hukum pidana, perdata, hukum administrasi dan lain-lain) karena tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. dengan demikian kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. oleh karena

---

<sup>21</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2014, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, hlm. 9.

itu, kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal harus merupakan kebijakan yang terpadu.

#### **b. Teori-Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan.**

Batasan mengenai kejahatan menurut Bonger adalah perbuatan yang sangat anti-sosial dan memperoleh tantangan dengan sadar diri dari Negara berupa pendritaan (hukuman atau tindakan). Selanjutnya Bonger mengatakan bahwa kejahatan merupakan bagian dari perbuatan immoral. Oleh karena itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti-sosial,<sup>22</sup> namun demikian haruslah dilihat juga bentuk tingkah lakunya masyarakat dan masyarakatnya, sebab perbuatan seseorang tidaklah sama. Berarti secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang yang dimana di perlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang dapat mengetahui apakah perbuatan itu jahat atau perbuatan itu tidak jahat.

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang berhubungan dengan sebab-sebab terjadinya kejahatan sebagaimana menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, yaitu: “Teori-teori dari perspektif biologis dan psikologis yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori biologis memiliki asumsi, bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Teori tersebut menjelajah kepada kasus-kasus individu, tetapi tidak menjelaskan mengapa angka kejahatan berbeda antara satu

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm.9

kelompok dengan kelompok lain di dalam satu wilayah yang luas atau di dalam kelompok-kelompok individual”.<sup>23</sup>

Berbeda dengan teori biologis, di mana teori sosiologis mencari alasan-alasan dalam hal perbedaan angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:<sup>24</sup> “*Strain* (ketegangan), *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (kontrol sosial). Teori *strain* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda, di mana teori ini berdasarkan pada satu asumsi, bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Dari teori-teori tersebut di atas pada hakikatnya sebuah bentuk usaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan antara penjahat dan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Yochelson dalam bukunya *The Criminal Personality* (Kepribadian Kriminal) mengatakan, bahwa:<sup>25</sup> “Seorang psikiater dan seorang psikolog menolak klaim para psikoanalisis, bahwa “kejahatan disebabkan oleh konflik internal”. Tetapi para penjahat itu sama-sama memiliki pola berfikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan”.

---

<sup>23</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 57-58

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup>Yochelson dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Ibid, hlm. 49.

Beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

#### 1. Teori Lingkungan.

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.<sup>26</sup> Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan, bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor berpengaruh bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah faktor lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan; lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan; dan lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan. Kemudian ditemukan pula penyebab kejahatan yang disebabkan oleh lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.<sup>27</sup> Selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal, yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger, yaitu: “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik”.<sup>28</sup>

#### 2. Teori Kontrol Sosial.

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan, bahwa ada 3 (tiga) komponen dari kontrol sosial, yaitu: kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan

---

<sup>26</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 2016, *Doktrin-Doktrin Krimonologi*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm. 42.

<sup>27</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 2012, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 62.

<sup>28</sup>W.A. Bonger, 2005, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, hlm. 28.

tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Sementara itu ada 2 (dua) macam kontrol, yaitu kontrol kepribadian (*personal control*) dan kontrol masyarakat (*social control*). Personal kontrol (*internal control*) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial (*external control*) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>29</sup>

Kontrol sosial, baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.<sup>30</sup>

### 3. Teori Spiritualisme.

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka

---

<sup>29</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, hlm. 65

<sup>30</sup>Ibid, hlm. 68



semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

#### 4. Teori Multi Faktor.

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan dari pada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut: “Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif”.<sup>31</sup> Bertolak pada pemikiran, bahwa usaha penanggulangan kejahatan merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitas sosial;
- b. Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - a) Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
  - b) Peradilan yang obyektif;
  - c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa;
  - d) Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
  - e) Pembinaan organisasi kemasyarakatan;

---

<sup>31</sup>Ibid, hlm. 65

<sup>32</sup>Ibid, hlm. 66

f) Partisipasi masyarakat;

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>33</sup>

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat di dalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.<sup>34</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Soedjono Dirdjosisworo yang merumuskan, bahwa kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.<sup>35</sup> Dengan demikian, maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, harus melibatkan masyarakat untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

## 2. Kerangka Konseptual

Definisi oprasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi oprasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan di depan, makadikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan peneliti:

---

<sup>33</sup>Muladi, 2015, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 61.

<sup>34</sup>Soedarto, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 113

<sup>35</sup>Soedjono Dirdjosisworo, Op.Cit, hlm. 31

- a. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintah atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.
- b. Kebijakan kriminal adalah sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam artian luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga negara).
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- d. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif sesuai hukum yang berlaku dan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi Buku-buku serta Norma-norma Hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-undangan, Asas-asas Hukum, Kaedah Hukum, dan Sistematisa Hukum serta mengkaji ketentuan Perundang-undangan, dan bahan-

bahan hukum lainnya<sup>36</sup> Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat atau mempelajari fakta-fakta yang ada hubungannya dengan kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana untuk pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitis, yaitu bersifat menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian dengan menyajikan fenomena atau gejala secara utuh dan menyeluruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dana untuk pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir.

## **2. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data data sekunder. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer (Perundang-undangan) antara lain Undang-Undang Dasar NRI 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

---

<sup>36</sup> Soedjono Dirdjosiswono, *op.cit*, 2010, hlm.9

daerah mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta beberapa perundang-undangan yang ada kaitan dengan pembahasan tesis ini.

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari karya ilmiah, tulisan, surat kabar, buku-buku hukum dan lain-lain.
- 3) Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. dalam tulisan ini bahan hukum tertier yang digunakan antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain-lain.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut Data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka (*library research*) dengan membaca, mencatat, mengutip bahan-bahan pustaka, menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan dan/atau penelitian.

### **4. Teknik Pengolahan Data.**

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Pengeditan, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diolah ke dalam bentuk tulisan dengan menyusun kembali data sesuai dengan klasifikasinya atau kelompoknya berdasarkan persamaan dan perbedaan, agar dapat diseleksi mana yang sesuai dan tidak sesuai atau yang relevan dan tidak relevan dengan data yang diinginkan.

- b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

### **5. Teknik Analisis Data**

Penulisan ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu menganalisis keterkaitan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan penelitian dengan menguraikan hal-hal yang pokok menjadi bagian-bagian hingga didapat sebuah kesimpulan.

### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan.**

Teknik yang digunakan dalam menarik kesimpulan, yaitu metode atau teknik deduktif, di mana langkah yang dipergunakan dari hal-hal yang bersifat umum lalu kemudian ditarik kepada yang sederhana (khusus) dan barulah kemudian dibuat kesimpulan. Metode deduktif adalah memulai dari premis mayor kemudian kepada premis minor untuk memperoleh kesimpulan atau konklusi.

### **G. Sistematika Penulisan.**

Untuk memahami jalan pikiran mengenai materi pokok permasalahan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka diusahakan untuk menyajikan sistematika yang pada garis besarnya adalah sebagai tersebut di bawah ini:

#### **BAB I. PENDAHULUAN.**

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.

Bab tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari tesis ini meliputi: kebijakan kriminal (*criminal policy*), Tindak pidana (strafbaar feit), Ilmu pengetahuan tentang kejahatan (kriminologi), tindak pidana, pemidanaan, tindak pidana korupsi

## BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam Bab ini diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian melalui analisis dan/atau pembahasan yang berhubungan fakta yang satu dengan yang lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka yang ada kaitannya dengan pokok masalah tesis ini yakni kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana untuk pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana untuk pembangunan Tiang Penyangga Tanah (TPT) tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Ogan Ilir

## BAB IV. PENUTUP.

Dalam Bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari hasil penelitian yang dirumuskan secara lengkap, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Kemudian saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan pembuatan peraturan dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung
- Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- G Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marwan Effendy, 2007, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis*, Surabaya
- Mulyanto dalam Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; Pustaka
- Muladi, 2007, *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit: BP Undip, Semarang
- \_\_\_\_\_ dan Barda Nawawi Arief, 2012, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- Soedarto, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung
- Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Penerbit PT. Alumni, Bandung
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, PT. Alumni, Bandung
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- W.A. Bonger, 2005, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar NRI 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## C. DOKUMENTASI, JURNAL DAN INTERNET

Laporan Symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang.

Mardjono Reksodiputro, *Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan Kriminologi(suatu tanggapan) di muat dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol I, No. 1/1998

Surat Kabar Harian (online) <https://palpos.id/2019/>, diakses 03 Januari 2020 Pukul 13.05 wib

Surat Kabar Harian (online) [www.transparansi.or.id](http://www.transparansi.or.id), 2010, sebab-sebab Korupsi, catatan Akhir Tahun 2008 *Masyarakat Transparansi Indonesia*, diakses tanggal 03 Januari 2020 pukul 10.08 Wib